



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diperlukan suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-pndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

3. Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah agar menyelenggarakan TJSL sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergi antara pelaksanaan program TJSL dengan program pembangunan Daerah; dan
- b. melindungi Perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSL.

BAB II PENYELENGGARAAN TJSL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) TJSL Perusahaan menjadi kewajiban bagi:
 - a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. Penanaman modal.
- (2) TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi Perusahaan dengan kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan milik swasta; dan
 - b. Perusahaan milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Program

Pasal 5

Program TJSL yang dibuat Perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Program TJSL Perusahaan meliputi:
 - a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. program langsung pada Masyarakat; dan
 - d. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf kesehatan;
 - d. meningkatkan kesenian dan kebudayaan;
 - e. meningkatkan kekuatan ekonomi Masyarakat;
 - f. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - g. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - h. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 7

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup, sosial dan keagamaan serta memberi bantuan sosial kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Program kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha

Masyarakat.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Perusahaan dengan:
- a. bermitra melalui yayasan atau organisasi sosial milik Perusahaan dengan cara mendirikan yayasan sendiri dibawah Perusahaan atau groupnya;
 - b. bermitra melalui pihak lain, dengan cara bekerjasama dengan badan hukum/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya; atau
 - c. bermitra atau bergabung dalam suatu konsorsium, dengan cara turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pasal 9

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada Masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan Masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan prasarana untuk tempat ibadah, fasilitas kesehatan, prasarana pendidikan, dan fasilitas umum.

BAB II FORUM PELAKSANA TJSL

Pasal 11

- 1) Perusahaan di Daerah dapat membentuk Forum Pelaksana TJSL.
- 2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar program TJSL terencana secara terpadu, harmonis, dan efisien.
- 3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSL.

- 4) Pembentukan Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- 1) Dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Perusahaan kepada Forum Pelaksana TJSL; dan
 - b. membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan di Daerah.
- 2) Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan lingkungan hidup dengan melibatkan tenaga ahli dibidangnya.
- 4) Peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, perencanaan dan penyusunan program Forum Pelaksana TJSL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- 1) Setiap Perusahaan berhak:
 - a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSL Perusahaan;
 - b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan Daerah;
 - c. mendapatkan pendampingan dari perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan TJSL; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pelaksanaan TJSL yang memenuhi kriteria.
- 2) Setiap Perusahaan berkewajiban:
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan pelaksanaan TJSL Perusahaan kepada Bupati.

Pasal 15

- 1) Perusahaan yang melaksanakan TJSL dapat mencantumkan logo Perusahaan atau produk Perusahaan.
- 2) Pencantuman logo Perusahaan atau produk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban Perusahaan untuk membayar pajak Daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 16

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, prasasti, dan/atau diumumkan kepada Masyarakat.
- 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari Forum Pelaksana TJSL.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

Laporan kegiatan pelaksanaan TJSL Perusahaan harus dibuat secara tertulis dan dilaporkan melalui laporan terpisah dari laporan tahunan Perusahaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat sekitar Perusahaan tersebut beroperasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan lingkungan.

Pasal 19

- 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan; atau
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi pelaksanaan program TJSL Perusahaan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 20

- 1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan TJSL Perusahaan di Daerah bersumber dari:

- a. Perusahaan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

| Nama | Jabatan | Paraf |
|------------------------------------|-----------------|---|
| H. Edyanto Arkan, S.E. | Wakil Bupati |  |
| Dr. Ayonius, S.Pd, M.M | Sekda |  |
| Faustinus Syaidirahman, S.Sos, M.M | Ass. I |  |
| Ridwai, S.H. | Ketua DPRD |  |
| Adrianus Joni, S.H., M.M | Kabag Hukum |  |
| Sumarto, S.H., M.H. | Koordinator P3U |  |


Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 30 April 2024
BUPATI KUTAI BARAT,



YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.07/26/3/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan Masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, Masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Terlaksananya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah saja, tetapi juga diperlukan peranan seluruh lapisan dan elemen Masyarakat dan bahkan pihak swasta untuk bersama-sama memberikan pengawasan dan monitoring.

Pemerintah Daerah secara terstruktur sudah tentu bertanggung jawab atas terlaksananya ataupun tidak terlaksananya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kutai Barat. Akan tetapi, Masyarakat dan pihak swasta juga tidak kalah memiliki peranan yang sangat penting dalam terlaksananya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kutai Barat.

Masyarakat Kutai Barat harus berdaya guna dan produktif sehingga dapat ikut menikmati keuntungan dengan keberadaan Perusahaan yang ada di Kutai Barat, baik secara sosilogis maupun secara ekonomis. Jangan sampai Masyarakat Kutai Barat hanya menjadi penonton dari kejayaan perusahaan-perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki inisiatif untuk membuat sesuatu regulasi yang akan menguatkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kutai Barat, dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 29 Tahun 2013 sekaligus penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan, diantaranya adanya pengaturan mengenai Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Forum TJSL Perusahaan yang berpayung hukum berupa Peraturan Daerah dan berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini nantinya diharapkan akan mampu berkontribusi pada Upaya pemberdayaan Masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan dengan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan maka akan semakin banyak Perusahaan di Kutai Barat yang berpartisipasi dalam Upaya pengembangan Masyarakat dan pembangunan Daerah di Kabupaten

Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan TJSL Perusahaan bagi penanam modal adalah kewajiban yang melekat pada setiap Perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya Masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.